



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pensiunan AURI, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 1990 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1411 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Agustus 1990;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Stn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kompleks AURI selama seminggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Jakarta dan menjadi tempat kediaman terakhir bersama, kemudian pada Bulan Januari 2020 Penggugat pindah tempat tinggal di Sentani, dan Tergugat tetap di tempat kediaman bersama hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. ANAK I berumur 29 tahun;
- b. ANAK II berumur 28 tahun.

Anak pertama telah menikah dan hidup mandiri, sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Tergugat.

4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai dari awal pernikahan, hal ini disebabkan karena:

- a. Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- b. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkunjung kepada keluarga Penggugat di Papua;
- c. Penggugat pernah menemukan chat Tergugat dengan wanita lain, sehingga sejak saat itu Penggugat tidak memiliki kepercayaan kepada Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2020, pada saat itu Penggugat merasa sudah tidak nyaman untuk hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dan pulang ke Papua;

6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Hinekombe Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Stn



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Agustus 1990 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2;

B. Saksi:

1. Hj Mugiati binti Abdul Hamid Kubangun, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SKA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Sosial, C1.I No.3 RT. 04, RW. 05, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kompleks AURI di rumah saksi selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama ANAK I dan ANAK II dan saat ini berada dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa anak pertama telah menikah dan memiliki anak sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya bahkan sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2020 sampai saat ini;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa sewaktu saksi ke Jakarta saksi melihat Tergugat sering pergi dari rumah sampai berminggu-minggu kemudian baru kembali;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung karena Penggugat orangnya suka diam;
 - Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat membatasi Penggugat untuk berkunjung ke keluarga bahkan orang tua sendiri yang tinggal di Papua tidak pernah dikunjungi;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena selama Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 1990 tidak pernah ke Papua untuk bersilaturahmi kepada orang tua bahkan menelponpun tidak pernah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Sentani sedangkan Tergugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama terakhir di Jakarta;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Iriputrianti, S.E., M.Si binti H. Burhanuddin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Owner Kasumaza Café, bertempat tinggal di Furia Jalur IV, No. 185, RT. IV, RW. V, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kotan Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*



- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat yang bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama Sugeng Mulyono adalah adik ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kompleks AURI di rumah saksi selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama ANAK I dan ANAK II dan saat ini berada dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa anak pertama telah menikah dan memiliki anak sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat menghadapi di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya bahkan sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2020 sampai saat ini;
- Bahwa Sewaktu saksi ke Jakarta saksi melihat Tergugat sering pergi dari rumah sampai berminggu-minggu kemudian baru kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung ketika berada di Jakarta;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat egois;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat membatasi Penggugat untuk berkunjung ke keluarga bahkan orang tua sendiri yang tinggal di Papua tidak pernah dikunjungi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri karena saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Jakarta saksi mengajak Penggugat jalan tetapi Penggugat tidak mengetahui sama sekali daerah Jakarta karena tidak pernah keluar rumah bahkan Tergugat memiliki sikap cemburu terhadap Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Sentani sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta ditempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi sebagaimana Perma nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Stn



Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Peggugat menyatakan tempat tinggal Peggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Peggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Peggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Peggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Peggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Peggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Peggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Peggugat dengan alasan bahwa antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Stn



Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkunjung kepada keluarga Penggugat di Papua dan Penggugat pernah menemukan chat Tergugat dengan wanita lain, sehingga sejak saat itu Penggugat tidak memiliki kepercayaan kepada Tergugat hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 1 tahun meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Hj. Mugiati binti Abdul Hamid dan saksi II Iriputrianti, S.E.,M.Si binti H. Burhanuddin yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Jayapura;
- bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 1990;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan



perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Specialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kompleks AURI di rumah saksi selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta dan telah hidup layaknya suami istri serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Stn



antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkunjung kepada keluarga Penggugat di Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat pamit meninggalkan Tergugat, sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Stn



maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : “ Jika *dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan selama

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Stn



perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp477.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I,
M.H.**

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	355.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 477.000,00

(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Stn